

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut maka dirumuskanlah kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya itu perlu tetap dipelihara dan diamankan dari berbagai gangguan dan ancaman yang merupakan dampak dari era globalisasi.

Salah satu gangguan dan ancaman tersebut adalah penyalahgunaan dan peredaran minuman keras karena Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografisnya strategis bagi lalu lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran minuman keras ilegal tersebut. Penyalahgunaan dan peredaran minuman keras ilegal ini merupakan salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran minuman keras ilegal tersebut. Dampak negatif yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi dalam.

proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas bagi bangsa Indonesia. Apabila ditelusuri di Indonesia sendiri dikenal berbagai minuman keras tradisional seperti: brem, sauger, arak yang dibuat dari tape, air nira, dan aren.

Seiring perkembangan jaman penggunaan dan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol semakin meningkat dan semakin luas di kalangan masyarakat. Semula akibat dari penggunaan minuman keras dapat dirasakan hampir tidak menimbulkan masalah, karena masalah minuman keras masih dianggap sebagai “masalah individu yang berupa psikopatologis”,¹ lebih merupakan masalah perorangan. Dengan meningkatnya gaya hidup dalam masyarakat dan juga dampak dari era globalisasi yang sangat cepat, mengakibatkan penggunaan minuman keras saat ini bukan hanya sekedar sebagai penghangat tubuh saja, melainkan menjadi simbol gengsi meniru gaya hidup dan budaya orang barat. Adanya kecenderungan penggunaan minuman keras sebagai simbol gengsi meniru gaya hidup tersebut menyebabkan orang meminum minuman keras secara berlebihan dan melebihi takaran atau dosis. Padahal dengan mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial.²

Apabila penyalahgunaan minuman keras menyebabkan orang sudah sampai pada tingkat ketergantungan, maka dampaknya akan semakin luas karena orang yang bersangkutan akan melakukan segala cara untuk memenuhi ketergantungan itu. Sebagai penyakit sosial, jelas minuman keras merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang membawa

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, penerbit Alumni Bandung, 1982, hal 88

²Jurnal Holistik, tahun VIII No.16/Juli - Desember 2015

dampak negatif terhadap masyarakat sebagai akibat pemabukan minuman keras yang diderita seseorang. Tindakan atau perbuatan negatif seseorang seperti: pelanggaran lalu lintas, pencurian, penganiyaan, perkosaan, dan lain sebagainya dapat dilakukan oleh pemabuk. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras dengan peningkatan yang cukup menonjol berhubungan erat dengan aspek-aspek psikologis dan psikiatris yang tidak terlepas dari kondisi-kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek keamanan. Alkohol dapat menjadi kawan atau lawan jika ditinjau dari ilmu kedokteran, karena alkohol itu merupakan suatu obat yang relatif aman penggunaannya.³ Hal ini sudah diketahui manusia sejak pertama kali ia mencicipi rasa alkohol dan merasakan adanya perubahan-perubahan tertentu pada perasaannya. Dengan adanya kemajuan di bidang ilmu kedokteran telah ditemukan bahan-bahan lainnya yang berdaya seperti alkohol, tetapi alkohol pun masih sering dianjurkan oleh dokter untuk pengobatan.

Dalam jumlah yang semestinya itu, alkohol merupakan suatu bahan yang berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat sehingga akibat-akibat pengaruh itu mampu memberikan rasa enak atau tenang pada pemakainya. Penggunaan alkohol secara berulang-ulang akan menimbulkan suatu rasa ketergantungan terhadap alkohol itu sehingga orang tidak akan merasa tenang sebelum minum beberapa teguk. Gejala yang demikian ini menggambarkan bahwa alkohol adalah zat yang dapat membuat seseorang ketagihan. Seseorang yang sudah membiasakan dirinya minum minuman keras secara berlebihan, kemungkinan besar akan menderita kerusakan pada hatinya (lever) dan pada

³ Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial, Alumni, Bandung, 1982, hal 88

akhirnya akan menimbulkan kematian. Untuk menghadapi kedua segi penggunaan minuman keras yang senantiasa selalu berlawanan, maka tiap-tiap negara berusaha mencari jalan keluar. Di satu sisi ada usaha memproduksi alkohol untuk digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, tetapi di sisi lain alkohol tersebut dapat disalahgunakan oleh penggunaannya sehingga dapat menimbulkan bahaya, tidak hanya bagi diri orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat atau komunitas yang dapat terancam oleh tindakan orang yang mabuk tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegahnya adalah mengaturnya dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman keras dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol.”⁴

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan pernah melakukan sebuah penelitian tentang perilaku seseorang saat mengonsumsi minuman beralkohol secara nasional. Salah satunya dalam sebuah riset kesehatan pada tahun 2007, diketahui bahwa

⁴ Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Narkoba dan Permasalahannya, Pemerintah Propinsi DIY, Yogyakarta, 2004, hal 6

penduduk yang ada di sejumlah daerah, sudah dianggap lazim dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Ada sembilan provinsi yang penduduknya memilikipemikiran bahwa mengonsumsi minuman beralkohol adalah hal yang umum dilakukan di daerahnya, ini adalah sembilan provinsi yang penduduknya mengonsumsi minuman beralkohol paling tinggi rata-rata diatas 10% yaitu Sumatra Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.⁵Departemen Kesehatan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras untuk mengaplikasikan azas kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Dengan adanya peraturan ini maka dalam hal perizinan, pengusaha diwajibkan untuk mendapatkan izin Menteri Kesehatan terlebih dahulu meskipun telah ada izin dari instansi/departemen lain, seperti bea cukai dan lain-lain.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif juga mengatur minuman keras dalam Buku ke-II tentang Kejahatan, dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa perbuatan seseorang “mengajak atau membuat” orang lain menjadi mabuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu harus dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi peredaran minuman keras terutama minuman keras ilegal melalui penegakan hukum. Selain diatur dalam Buku ke-II, juga diatur dalam Buku ke-III tentang Pelanggaran yang terdapat 4 (empat) pasal yaitu dalam

⁵<http://www.medcom.id/telusur/news-telusur/aNrwpEVb-menyorot-kelaziman-miومان-beralkohol>.Diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme : Paparan Hukum dan Kriminologi, CV. Remadja Karya, Bandung 1984. hlm 120.

536,537,538 dan 539 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar sesuai dengan tujuan dikeluarkannya pasal-pasal tersebut yang kemudian dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum yaitu polisi.

Kota Malang yang dikenal statusnya sebagai kota pelajar dan kota wisata, membawa konsekuensi banyaknya penduduk musiman berdatangan ke Kota Malang baik untuk tujuan pendidikan ataupun tujuan wisata. Kondisi tersebut menjadikan posisi kota Malang sangat rawan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Dengan status sebagai kota wisata, tidak mengherankan apabila di kota Malang banyak dijumpai tempat-tempat hiburan malam yang menyajikan berbagai macam jenis minuman keras yang dikemas begitu menarik sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengkonsumsinya. Saat ini peredaran minuman keras dapat dikatakan sangat meresahkan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya *took-toko*, *diskotik*, dan *café* yang menjual minuman keras secara bebas dan ilegal. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa ternyata untuk memperoleh minuman keras sangat mudah, dikarenakan banyaknya penjualan minuman keras yang dilakukan secara bebas dan ilegal tanpa adanya surat izin. Belum lagi peredaran minuman keras tradisional atau *oplosan* yang bukan merupakan produksi dari pabrik.

Adanya peredaran minuman keras tradisional atau *oplosan* tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang meminumnya. Hal tersebut dikarenakan kita tidak mengetahui dari segi pembuatan juga pengolahannya tidak memenuhi standar baku dalam pembuatan minuman keras. Dilihat dari aspek yuridis, peredaran minuman keras di Indonesia adalah sah keberadaannya karena Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 7 Nomor 86/MENKES/PER/IV/1997 tentang Minuman Keras hanya mengatur

mengenai larangan penggunaan dan peredaran minuman keras tanpa izin. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh dari itu yakni dijadikan sebagai obyek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

Latar belakang penegakan hukum terhadap minuman keras didasarkan atas asumsi bahwa terdapat korelasi yang erat antara para pengonsumsi minuman keras ini dengan sikap negatif yang ditimbulkan yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Keadaan semacam ini tentu merupakan bentuk pelanggaran yang harus dikurangi dan ditertibkan, dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menertibkan izin penjualan minuman keras. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menggunakan jalur hukum pidana. Tujuan pokok yang ingin dicapai melalui hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan, sehingga diharapkan akan melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya. Pemerintah telah berupaya untuk menertibkan peredaran minuman keras ilegal melalui jalur hukum pidana, maka dalam rangka mengoperasionalkan hukum pidana tersebut aparat penegak hukum dilibatkan, yaitu : polisi, jaksa, dan hakim. Akan tetapi lebih difokuskan pada peran dan juga kinerja polisi dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal ini.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal diperlukan kerja sama masing-masing elemen, yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi : peraturan, lembaga, pranata atau mekanisme aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, dan diharapkan antar komponen-komponen diatas

mampu melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik. Perlu pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menyusun penulisan Skripsi yang berjudul tentang “**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KOTA MALANG**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini antara lain :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanggulangan terhadap perdagangan minuman beralkohol ilegal di Kota Malang?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap perdagangan minuman beralkohol ilegal di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka yang menjadi tujuan dalam tulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam penanggulangan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan sebuah manfaat praktis padakehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek lapangan. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai dengan analogi dan juga sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas semua permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan juga sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang pada peraturan-peraturan yang tertulis untuk kemudian dapat dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pendekatan jenis ini digunakan untuk mengkaji dan membahas bagaimana peran Polres Malang Kota.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan, lebih menggunakan data primer disamping sumber data sekunder. Sumber data primer disini akan diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara, yaitu dengan Polres Malang Kota. Sementara sumber data sekunder akan diperoleh melalui literatur yang telah ada seperti buku-buku, jurnal, dan media lainnya.

3. Analisis Sumber Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Yakni analisis deskripsi mengenai peraturan-peraturan dengan keadaan dilapangan.

4. Keterbatasan Dalam Penelitian

1. Masih kurangnya data yang diperlukan seperti data tentang kasus penjualan minuman beralkohol secara ilegal.
2. Belum adanya gambaran secara nyata yang dapat ditampilkan dalam penulisan skripsi ini dari pihak pembeli (konsumen) yang masih belum cakap secara hukum dalam dampak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan akibatnya bila mengonsumsi bila belum cukup umur atau legal secara hukum.
3. Kurangnya narasumber yang harus diwawancarai sehingga penulis hanya mendapat data yang sangat terbatas.
5. Hal-hal Yang Tidak Dapat Dijangkau Penulis Tetapi Sangat Penting Dalam Penulisan
 1. Belum dapat mewawancarai pedagang minuman beralkohol yang legal maupun yang ilegal, untuk dapat mengetahui alasan pedagang ilegal memperdagangkan minuman beralkohol tanpa adanya izin usaha perdagangan dan juga untuk mengetahui pedagang yang legal bagaimana cara pedagang menyaring pembeli (konsumen), karena seperti yang diketahui tidak semua orang dapat membeli minuman beralkohol.
 2. Belum dapat mewawancarai pembeli yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur untuk dapat mengetahui apakah mereka sudah mengerti akan bahayanya mengonsumsi minuman diusia dini dan juga bahayanya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi yang akan disusun, rancangan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan guna mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai gambaran umum tentang upaya penegakan hukum dalam penanggulangan peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang dan faktor-faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari hasil penelitian yang dijabarkan, dan disampaikan saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

